

## **PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM MELALUI APLIKASI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN INDONESIA**

Yeni Triana<sup>1</sup>, Yelia Nathassa Winstar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>*Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning*

E-mail : [yeni.triana@unilak.ac.id](mailto:yeni.triana@unilak.ac.id)

### **ABSTRAK**

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menganalisis terhadap permasalahan perjanjian pinjaman melalui aplikasi online dalam perspektif hukum perjanjian Indonesia, dalam berbagai aspek akibat hukum perjanjian sebagai hukum positif di Indonesia. Target Luaran penelitian perjanjian pinjaman online, merupakan hal sangat penting bagi masyarakat tersebut dan, tindak lanjut dari hasil sebagai acuan sumber hukum, yang berguna untuk hukum di Indonesia, maupun pihak luar terkait dengan perjanjian pinjaman online ini, adalah berupa artikel bahan kajian perkuliahan bagi mahasiswa serta memungkinkan sekaligus untuk pemecahan sengketa perjanjian. Metode penelitian adalah Sifat hukum normatif adalah ketentuan undang-undang, yang menjadi dasar hukumnya, serta kasus yang ada pada masyarakat, dalam putusan pengadilan, maupun doktrin. Dalam pembahasan penelitian ditemukan bahwa permasalahan yang timbul adanya tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, sehingga menimbulkan wanprestasi, baik yang dilakukan oleh pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai peminjam. pemecahan masalahnya dengan memberikan gambaran yang jelas, dengan menganalisis perkaranya, terhadap asas-asas dalam perjanjian pinjaman dan akibat hukum yang ditimbulkan, beberapa temuan dalam penelitian ini dijadikan bahan untuk perbaikan pelaksanaan pendayagunaan perjanjian pinjaman online, guna peningkatan terhadap masyarakat. Luaran yang dihasilkan sesuai rencana kegiatan bagi pengusul berupa artikel ilmiah, dan bahan kajian pembelajaran untuk mahasiswa.

**Kata Kunci : Perjanjian, Pinjaman, Online**

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to analyze the problem of loan agreements through online applications from the perspective of Indonesian contract law, in various aspects of the legal consequences of agreements as positive law in Indonesia. Target Outcomes of online loan agreement research are very important for the community and, the follow-up to the results as a reference for legal sources, which is useful for law in Indonesia, as well as outside parties related to this online loan agreement, is in the form of lecture study material articles for students. as well as allowing at the same time for the resolution of agreement disputes.*

*The research method is the nature of normative law is the provisions of the law, which is the legal basis, as well as cases that exist in the community, in court decisions, as well as doctrine. In the discussion of the research, it was found that the problems that arise are not in accordance with the provisions in the agreement, resulting in default, both by business actors, and the community as borrowers. solving the problem by providing a clear picture, by analyzing the case, on the principles in the loan agreement and the legal consequences that arise, some of the findings in this study are used as material for improving the implementation of the utilization of online loan agreements, in order to improve the community. The outputs produced are according to the activity plan for the proposer in the form of scientific articles, and learning study materials for students.*

**Keywords : Agreement, Loan, Online**

## **PENDAHULUAN**

Pada masa pandemic Covit 19 ini, berpengaruh terhadap masyarakat, usaha kecil, dan menengah, di Kota Pekanbaru, adakalanya pendapat mereka mengalami kemunduran, apalagi bagi pelaku usaha kecil menengah sangat membutuhkan tambahan modal usaha, dikala usaha mereka kurang menguntungkan, oleh karena itu membutuhkan sekali dana tersebut. Sebenarnya pemerintah telah memberikan bantuan sejumlah Rp. 1.200.000 per tahun kepada pelaku usaha. Menurut Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, bantuan sebesar Rp1.200.000 itu diberikan kepada pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) (<https://sumatra.bisnis.com/read/20210419/533/1383025/umkm-dapat-bantuan->

[rp12-juta-begini-cara-daftarnya.](http://bit.ly/AppsBisniscomPS) Arif Gunawan, Editor : Saeno, di akses Hari Jum'at 01 April 2022, Pukul 09.36.).

Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru (<http://bit.ly/AppsBisniscomPS>; Idrus, sebagai Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru, diakses, pada Hari Jum'at (01/04/202) Pukul 09.30 wib), mengatakan penyaluran bantuan itu berdasarkan surat resmi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Nomor 518/INDAGKOP.UKM/6.3/318 mengenai Penyaluran Program (BPUM) Tahun 2021 kepada Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. "Persyaratannya adalah warga negara Indonesia, memiliki Kartu Tanda

Penduduk (KTP) Elektronik, memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dan bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN atau pegawai BUMD," ujarnya dalam siaran pers, beliau meminta pelaku UMKM yang pernah mendaftar pada 2020 agar melakukan registrasi ulang karena ada penambahan fitur yang harus dilengkapi. Begitu pula, bagi yang pernah mendaftar secara manual agar melakukan pendaftaran ulang secara online.

Dia juga mengimbau pelaku UMKM yang ada di Kota Pekanbaru agar segera mendaftarkan usahanya secara online melalui Aplikasi kepada pelaku UMKM agar sesegera mungkin mendaftarkan usahanya melalui aplikasi tersebut serta dapat mengisi data dengan lengkap dan benar tentunya disertakan nomor handphone yang aktif, ujarnya. Melalui nomor HP tersebut pelaku UMKM akan mendapatkan informasi mengenai pencairan BPUM melalui Kementrian Koperasi dan UKM RI. Idrus berharap Camat, Lurah, dan RT/RW se-

Kota Pekanbaru mengingatkan warganya yang menjadi pelaku UMKM tentang bantuan tersebut. Namun bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini, masih dirasakan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan akan tambahan modal atau biaya hidup sehari-hari, sebagaimana yang dikeluhkan oleh ibu rumah tangga, sekaligus sebagai pedagang kecil, dengan berdagang beraneka makanan kecil (Ibu Elly Tukijan, pedagang makanan kecil, di jalan Umbansari Rumbai, Wawancara, pada hari Minggu tanggal 27 Maret, 2022, Pukul 09.00 wib.), begitu juga dengan pedagang lainnya, yang menurut mereka (Ibu Enni, pemilik warung jajan pagi, jalan Umbasari Rumbai, wawancara, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, Pukul 14.30 wib), bagi sebagian masyarakat yang tidak memiliki usaha maupun yang memiliki usaha kecil, apalagi bagi pelaku usaha yang, modal merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi, guna untuk pengelolaan usaha, sehingga berkembang dengan pesat, hal inilah yang menjadi hambatan untuk memujudkan suatu modal usaha yang besar, disisi lain, memang sudah begitu banyaknya para pelaku usaha dibidang permodalan yang menawarkan jasanya untuk memberikan pinjaman

melalui sebuah aplikasi online, yang mudah diakses serta cepat mengucurkan dananya.

Namun kemajuan teknologi tersebut tidak diimbangi dengan pengetahuan masyarakat kecil terhadap persoalan bagaimana suatu perjanjian pinjam meminjam melalui online ini dengan segala akibat yang akan timbul dikemudian hari, ini yang tidak dipahami dan di sadari bagi masyarakat tersebut, sehingga terjadilah dengan berbagai permasalahan yang mendera mereka.

Seperti pada masyarakat dan pelaku usaha di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, ini yang dirasakan oleh masyarakat tersebut. setelah mendapatkan pinjaman tersebut, ketika mereka kesulitan dalam pembayaran angsuran utang itu, maka pihak yang meminjamkan tersebut melakukan penagihan yang menurut mereka kurang bijak.

Oleh karena itu pentingnya untuk mengadakan pengabdian kepada masyarakat oleh tim fakultas hukum unilak, dengan judul Peningkatan Pemahaman Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Melalui Aplikasi Online Pada Masyarakat Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

## **PERMASALAHAN**

Permasalahan mitra kondisi saat ini mitra kurang paham terhadap prinsip-prinsip dalam suatu perjanjian dan segala akibat yang ditimbulkannya, terutama dalam perjanjian utang piutang baik secara umum, maupun dengan menggunakan aplikasi online, di mana hal tersebut sangat penting bagi mitra, selain untuk mengatasi masalah apabila mitra berhadapan dengan hukum dalam hal transaksi, fungsi prinsip perjanjian pinjam meminjam adalah untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan hukum perjanjian, bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk meningkatkan daya saing, serta keuntungan yang diharapkan dengan adanya penambahan modal melalui perjanjian pinjam meminjam tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemahaman Perjanjian Pinjam Meminjam Melalui Aplikasi Online Pada Masyarakat di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang didasarkan pada suatu kesepakatan antar para pihak untuk mengikatkan dirinya terhadap pihak yang lain. dimana syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi, sebagaimana

yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya disingkat KUHPerdata, adalah 1). adanya kata sepakat untuk mengikatkan diri terhadap perikatan, 2). kecakapan para pihak untuk mengadakan perjanjian, 3). adanya suatu objek tertentu, 4). adanya suatu causa yang halal. disamping syarat sahnya suatu perjanjian, maka perlu adanya asas-asas dalam menjadi pedoman ketika melakukan suatu ikatan tersebut, dimana asas merupakan suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan bagai *basic truth* atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan social masyarakat masuk ke dalam hukum.

Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya, (Satjipto Rahardjo, Jakarta: 200). Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut

tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan (Salim H.S, Jakarta, 2010:9), prinsip atau asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian.

Prinsip-prinsip atau asas-asas utama dianggap sebagai sokoguru hukum perjanjian, memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum perjanjian. Satu dan lain karena sifat fundamental hal-hal tersebut, maka prinsip-prinsip utama itu dikatakan pula sebagai prinsip-prinsip dasar. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut.

Asas berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan (Herlien Budiono, Holland: Diss Leiden, 2001) . Berdasar teori hukum perjanjian, maka asas-asas dalam hukum perjanjian, yaitu; adanya asas kebebasan berkontrak, menurut ketentuan Pasal 1338 KUPerdata, bahwa semua perjanjian/persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya, dalam ketentuan pasal ini mengandung makna adanya asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum atau perjanjian itu mengikat, *facta sunt servanda*, selanjutnya asas *consensualitas/* kesepakatan, kemudian asas *iktikad baik*, di dalam *iktikad baik* ini, sebagai tolok ukurnya adalah adanya rasionalitas dan kepatutan, serta asas kepribadian, personalitas (Salim H.S. 2004: 13).

Asas-asas dijadikan sebagai landasan seseorang melakukan perbuatan hukum dalam membuat suatu perjanjian. Dengan asas-asas ini para pihak harus melaksanakan substansi perjanjian (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Jakarta, 2003:13). Asas berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan.

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai *basic truth* atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial, masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata

hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya (Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, Bandung, 2007:50).

Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.

Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu: Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah: kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat

perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa. Asas konsensualisme (*consensualism*). Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus.

Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

Asas *pacta sunt servanda*. Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Adagium (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui

sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.

Sepakat melahirkan perjanjian, artinya cukup dengan kata sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum.

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas *pacta sunt servanda*. Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Adagium (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat. Asas itikad baik. Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut. Meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara objektif. Asas kepribadian (*personality*).

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUH Perdata: “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317, Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat

mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana pengantar dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Asas Keadilan. Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas keadilan di sini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai isi perjanjian, Asas ini terlibat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dimana perbuatan seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitor.

Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela yang bersangkutan mempunyai



kewajiban (hukum), (Mariam Darus Badruzaman, Bandung, 1994: 44). masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya (Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, Bandung, 2007;50).

Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan. Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu : Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak,

menurut hukum perjanjian Indonesia adalah: kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa.

### **Pengetahuan Khalayak Sasaran Pelaku usaha UMKM Sebelum Penyampaian Materi**

Acara Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan tatap muka, walaupun masih dalam masa pandemi, namun tetap dengan memperhatikan Prokes.

Pembukaan PKM Kata Sambut Ibu Camat Rumbai Vemi Herliza, S.STP



Perjanjian pinjam meminjam secara aplikasi online ini, pada masyarakat yang memiliki usaha kecil menengah, seperti kerajinan rotan, usaha pengelolaan limbah sampah rumah tangga, menjadi kreasi barang bermanfaat dan berdaya saing ekonomis, yang menguntungkan bagi pelaku usaha tersebut, kemudian ada juga yang memiliki usaha kuliner, pada umumnya, masyarakat tersebut usahanya

dikelola para ibu-ibu rumah tangga yang memanfaatkan waktu luangnya untuk berkreasi serta menambah penghasilan keluarga, kelompok usaha di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, para pelaku usaha yang di kelola ibu -ibu rumah tangga tersebut, mengalami pasang surut terhadap dana untuk modal usahanya, kendala yang paling besar itu adalah, bagaimana untuk mendapatkan tambahan dana dengan cara yang sederhana, tak perlu dengan berbagai macam syarat yang menurut pendapat mereka rumit, dan memberatkan, sehingga pilihan yang tercepat dan mudah kucuran dananya adalah dengan meminjam pada di aplikasi online, yang memang banyak sekali tawaran iklan yang menggiurkan, dengan persyaratan yang simple, seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga, sekaligus pelaku usaha UMKM di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru (Aniwati, Ibu Rumah Tangga sekaligus pelaku usaha kuliner, wawancara pada hari Kamis 09 Juni 2022, Pukul 11.30 Wib, di Kantor Camat Rumbai).

Pengetahuan pelaku usaha UMKM, yang sebagian besar adalah ibu rumah tangga, yang dapat dikatakan pengetahuan terhadap jenis perjanjian pinjam meminjam, dengan melalui

elektronik pada aplikasi secara online, ini, sangatlah awan, boleh dikatan minim, sementara perkembangan digitalisasi ini, sudah taraf mendunia, yang tak dapat ditawar-tawar lagi, termasuk proses pinjam meminjam yang biasanya dilakukan dengan tatap muka, namun saat ini dengan proses secara elektonik pada aplikasi online terlihat sekali adanya suatu persaingan pada pelaku usaha tersebut, tidak hanya terjadi pada taraf modal yang besar, tetapi sering pula dialami oleh kaum pemula pada UMKM, seperti yang terjadi di masyarakat sebagai pelaku usaha Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Hal ini akan memberikan pengaruh pada peningkatan usaha mereka, dan juga terhadap hubungan kemitraan yang terjalin diantara pelaku usaha dan konsumen, dampaknya adalah terhadap pendapatan hasil usaha. yang menurut salah satu pelaku usaha (Anjarwati Ibu Rumah Tangga sekaligus pelaku usaha kuliner, wawancara pada hari Kamis 09 Juni 2022, Pukul 11.40 Wib, di Kantor Camat Rumbai).

Inilah yang menjadi permasalahan yang dihadapi sesama pelaku usaha dalam menjalin hubungan kemitraan, oleh karena itu tepat sasaran Tim Pengabdian Kepada

Masyarakat Fakultas Hukum, untuk memberikan pengabdian mengenai pentingnya pemahaman tentang perjanjian pinjam meminjam melalui aplikasi online, serta akibat hukumnya.

Pengetahuan peserta kegiatan tentang peningkatan pemahaman tentang perjanjian seumumnya dan syarat sahnya suatu perjanjian, serta bagaimana terjadinya kesepakatan kedua belah pihak antara peminjam dengan pihak yang meminjamkan sebagai debitor dan kreditor, serta memberikan penjelasan dalam suatu perjanjian didahului adanya kata sepakat dan kemudian prinsip prinsip ketika mengadakan suatu pengikatan yang sangat berhubungan erat dengan kewajiban dan hak kedua belah pihak tersebut yang melakukan perjanjian.

Hal ini sangat berpengaruh terhadap pemahaman mitra ketika melakukan pengikatan melalui aplikasi online, serta akibat hukum terhadap hubungan dan perbuatan tersebut, perlu diberikan pemahamannya kepada mitra. Mitra ini merupakan kelompok masyarakat dari berbagai usaha yang tergabung dalam pelaku usaha UMKM di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, sebelum dilakukan kegiatan pengabdian dengan

cara penyuluhan hukum, dan diskusi tanya jawab yang interaktif dengan para peserta.

Serta Kuisisioner yang diberikan sebelum pemaparan materi penyuluhan hukum, terlihat sekali peserta belum memahami tentang pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, akibat hukum tidak melaksanakan suatu perjanjian, adanya wanprestasi, yang berhubungan dengan perjanjian seumumnya, serta perjanjian melalui aplikasi online, hanya 30 % (tiga puluh persen) yang paham, dengan jumlah 25 orang yang hadir, namun setelah diberikan pemaparan materi, kuisisioner diberikan kembali kepada peserta kegiatan untuk diukur perbedaan sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan.

Setelah pemberian materi dan penyuluhan dilakukan, terjadi perbedaan peningkatan pengetahuan peserta, hal ini dikarenakan peserta menyimak dengan baik materi yang diberikan pada saat penyuluhan, sehingga pada umumnya peserta pada saat menjawab kuisisioner tersebut sudah dapat memberikan jawaban yang benar.

Memperhatikan data kuisisioner, dapat diketahui pilihan khayalak sasaran pada umumnya memilih jawaban sudah

mengetahui, kecuali pertanyaan ke 3, yaitu tentang unsur-unsur yang merupakan karakteristik dari asas asas dalam perjanjian yang merupakan pondasi dalam pelaksanaan suatu perjanjian, hanya 5 orang saja yang benar memberikan jawabannya, karena mereka menganggap prinsip prinsip dalam perjanjian bukanlah hal yang penting, sehingga kurangnya pemahaman tersebut, tidak lah bagian dari suatu pengikatan dalam perjanjian, para peserta (25%) peserta yang masih belum banyak yang mengetahui jawabannya.

Namun setelah diberikan materi tentang asas-asas dalam perjanjian, termasuk asas iktikad baik, consensualitas, kebebasan berkontrak, dan pacta sunt servanda, yang menjadi tolok ukurnya dalam suatu perjanjian, dipaparkan secara rinci dalam penyuluhan hukum ini, barulah peserta dapat memberikan jawaban yang benar hampir menjawab benar (90 %).

Berdasarkan jawaban peserta di atas dapat disimpulkan sebelum pelaksanaan kegiatan para peserta seluruhnya tidak mengetahui dan memahami tentang program pemahaman kontrak dan akibat hukumnya, serta penyelesaiannya bila terjadi wanprestasi menurut Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata. Sebaliknya, setelah pemberian materi terjadi peningkatan pengetahuan khalayak sasaran.

Data kusioner dapat menunjukkan bahwa pemahaman peserta mencapai di atas 80% (delapan puluh persen) dari 5 (lima) pertanyaan kuisisioner. Jawaban yang benar paling tinggi 88% (delapan puluh persen) pada pertanyaan kuisisioner 4 (empat) dan 5 (lima), sedangkan jawaban benar yang paling rendah 63% (enam puluh tiga persen) pada pertanyaan kuisisioner 1 (satu). Dengan demikian, pemahaman mengenai perjanjian pinjam meminjam melalui aplikasi online adalah sebagai daya jaminan untuk memberikan suatu pemahaman kepada para pihak untuk melaksanakan apa yang sudah disepakati, sehingga tercapainya harmonisasi para pihak.

Dengan adanya pemahaman tentang prinsip prinsip dalam suatu perjanjian, hal ini akan memudahkan bagi kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal pinjam meminjam, baik secara tatap muka, maupun melalui aplikasi online, sehingga para mitra paham terhadap segala resiko, serta akibat hukum yang terjadi dalam

perjanjian tersebut. mitraan, antara pelaku usaha peminjam dengan pihak yang meminjamkan, maupun pihak lain yang terkait, disamping itu, pelaku usaha mendapatkan kemudahan dalam segi hubungan hukum tersebut, karena paham terhadap apa yang akan dilakukan.

Selain daripada itu, bahwa prinsip prinsip dalam suatu perjanjian pinjam meminjam melalui aplikasi online adalah merupakan identitas yang melekat dalam hubungan kerjasama yang sudah disepakati dalam perjanjian tersebut, dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan kerjasama yang baik kedua belah pihak, sehingga dapat berpengaruh dalam daya saing terhadap produk dari mitra, faktanya, eksistensi prinsip dalam perjanjian, sangat mempengaruhi perilaku para pihak dalam mencipta kerjasama yang harmonis.

Kerjasama kemitraan juga merupakan aset yang sangat bernilai bagi pelaku usaha, dan mempunyai nilai jual yang sangat tinggi bila berhasil dengan adanya penambahan modal usaha yang baik, tentunya akan berpengaruh terhadap peningkatan produk dari mitra tersebut, seperti di pasaran sebagai good will produk usahanya, sehingga dapat berdaya saing, yang akan menghasilkan keuntu-

ngan, dengan semakin bertambahnya mitra. Keberadaan prinsip prinsip dalam perjanjian, seperti adanya suatu kepatutan, rasional, ketika melakukan perjanjian pinjam meminjam tersebut, walaupun melalui aplikasi online, yang menjadi alat untuk dapat mempermudah kerjasama kemitraan diantara pelaku usaha, dan upaya promosi akan lebih mudah jika ada hubungan yang baik dan harmonis, sudah dilakukan dengan baik.

Promosi yang baik melalui strategi kemitraan yang akan mengarahkan mitra sebagai pelaku usaha, pada kesuksesan dalam daya saing, yang menghasilkan keuntungan, yang akan berdampak pada peningkatan taraf hidup yang lebih baik.

### **Pemahaman Pelaku Usaha Setelah Pemaparan Materi**

Dalam rangka menciptakan daya saing bagi pelaku usaha pada Kecamatan Rumbi Kota Pekanbaru, maka hal yang penting adalah memberikan pengaruh yang baik dalam hubungan kemitraan diantara para pihak dengan kemitraannya harmonis, yang didasarkan pada saling menghargai dan toleransi serta pengertian para pihak tersebut, merupakan hal yang dasar yang harus melekat dalam hubungan

kemitraan untuk menghasilkan sebuah hubungan yang berkelanjutan, sehingga akibatnya akan menguntungkan kedua belah pihak.

Hal ini yang diberikan pemaparan kepada para peserta pengabdian kepada masyarakat, tentang pentingnya memahami prinsip-prinsip, syarat sahnya suatu perjanjian, adanya akibat hukum dalam pelaksanaan perjanjian, secara umum, maupun khusus melalui aplikasi online, dimana suatu prinsip yang dikedepankan adalah suatu kerasionalan dan kepatutan dalam menjalin hubungan kemitraan dalam melakukan pinjam meminjam melalui aplikasi online di Kecamatan Rumbai ini. Hubungan tersebut dilakukan agar memudahkan para pihak dalam rangka mempererat kerjasama yang direncanakan dengan baik, dan dikomunikasikan secara tepat, akan lebih mudah mewujudkan harmonisasi hubungan kemitraan.

Pemaparan materi dan mantra seksama mengikuti pemaparan materi



Sebelumnya para peserta, diberikan penjelasan bahwa pengertian, syarat sahnya suatu perjanjian dan segala yang berhubungan dengan perjanjian seumumnya serta akibat hukumnya, kemudian yang sangat prinsip adanya suatu resiko dalam pengikatan suatu perjanjian, adalah kedua belah pihak memiliki suatu iktikad baik, dimana tolok ukurnya adanya kepatutan, rasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perjanjian, yang merupakan asas dalam hukum kontrak, tidak para peserta mendapatkan pengetahuan juga mengenai asas iktikad baik sebagai pedoman dalam hubungan kemitraan.

Bahwa asas iktikad baik, tidak hanya mengacu kepada para pihak, tetapi juga mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, iktikad baik bagian dari masyarakat. Iktikad baik merupakan standar kepatutan dan keadilan dalam masyarakat, untuk mengatur hubungan sosial para pihak (Ridwan Khairandy, Jakarta, 2010: 127).

Penerapan iktikad baik dalam hubungan kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan harmonisasi kemitraan. Dengan adanya perjanjian timbul kemauan para pihak

untuk berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri, kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak secara bebas untuk menentukan isi kontrak, dan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan kehendak kedua belah pihak. Kehendak para pihak inilah menjadi dasar kontrak, terjadinya perbuatan hukum ditentukan itu berdasarkan kata sepakat (Ridwan Khairandy, Jakarta, 2003:29).

Dalam asas iktikad baik, tolok ukurnya, adalah mencakup tiga doktrin yang berkaitan dengan ; Suatu kewajiban bagi para pihak untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan kontrak (kejujuran terhadap janji itu sendiri), Pemenuhan standar perilaku terhormat; prinsip kepatutan, Pemenuhan *standart of contract* yang masuk akal yang berkaitan dengan kepentingan para pihak; prinsip rasional.

Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami prinsip kepatutan, khususnya pelaku usaha, yang belum menyadari peran prinsip kepatutan dalam peningkatan hubungan kemitraan. Asas iktikad baik dimana secara umum tolok ukurnya atau standarnya adalah

bahwa perjanjian yang dilakukan apakah masuk akal, sebagai perbuatan yang rasional, selain itu juga iktikad baik tolok ukurnya bahwa perjanjian tersebut mengandung kepatutan. Sehingga perjanjian dalam pelak-sanaannya mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai perjanjian tersebut rasional dan kepatutan.

Sebelum dilakukan penjelasan melalui metode ceramah terlebih dilakukan *pre-test* begitu juga setelah sesi ceramah selesai dilaksanakan, Tim pengabdian kepada masyarakat melakukan kuisioner post test pada 25 peserta untuk mengetahui respon dan tingkat pemahaman peserta akan materi yang telah diberikan oleh narasumber.

Hasil evaluasi pengetahuan peserta diawali dengan pertanyaan tentang, di dalam kehidupan sehari-hari manusia melakukan kegiatannya perlu dilandasi dengan pedoman, dalam hukum dikenal dengan istilah apa, pertanyaan berikutnya dalam melakukan kegiatan manusia harus berlandaskan pada hukum, dalam hukum perbuatan yang berdasarkan pada hukum disebut apa, selanjutnya pertanyaan yang sangat penting adalah mengenai tolok ukur dalam asas iktikad baik, yaitu adanya prinsip rasional dan kepatutan, kemudian

pertanyaan berikutnya membahas tentang istilah harmonisasi dalam perbuatan hukum untuk melakukan kegiatan sehari-hari, unsur-unsurnya meliputi apa saja.

Selanjutnya disimpulkan tim pengabdian kepada masyarakat setelah membandingkan hasil tes awal (pre test) dan tes akhir (post test) dengan cara mengajukan kuisisioner sebelum dan sesudah pemberian materi sebagaimana dapat dilihat bahwa: evaluasi penyuluhan menggunakan metode kuisisioner/angket berjumlah 25 (duapuluh lima ).

Tim penyuluhan menyebar 25 (duapuluh lima) kepada peserta dan peserta menjawab pertanyaan dalam kuisisioner itu dengan cara melingkari jawaban yang benar. Kuisisioner dibagi dua kali, yaitu sebelum dan sesudah materi disampaikan. Tujuannya ialah untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta pada saat materi sebelum dan sesudah disampaikan.

Kuisisioner pertama diawali dengan pertanyaan tentang di dalam kehidupan sehari-hari manusia melakukan kegiatan-nya perlu dilandasi dengan pedoman, dalam hukum dikenal istilah. Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) hak (B) kewajiban, (C) pedoman, (D)

Asas/prinsip, hanya 25% (dua puluh lima persen) peserta menjawab (D) Asas/prinsip. Hanya beberapa Peserta yang beranggapan bahwa pedoman merupakan asas/prinsip, selainnya menjawab dengan kewajiban. hal ini terlihat dari hasil kuisisioner dimana hampir 75% (tujuh puluh lima persen) peserta menjawab pilihan B. Jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah (D).

Pertanyaan berikutnya adalah untuk mengukur pengetahuan peserta tentang hukum perbuatan manusia yang berdasarkan pada hukum di sebut apa. Pilihan jawaban atas pertanyaan ini adalah (A) asas kemanusiaan, (B) asas sosial, (C) asas iktikad baik, (D) asas harmonisasi. Jawaban yang benar adalah (C) yaitu asas iktikad baik. Lebih dari setengah peserta yang menjawab benar untuk pertanyaan yang kedua tersebut, dilihat dari hasil kuisisioner 56% (lima puluh enam persen) peserta yang menjawab asas iktikad baik. Pertanyaan berikutnya unsur-unsur dari harmonisasi adalah (A) selaras dan sinkron (B) melaksanakan kewajiban, (C) mendahulukan kewajiban daripada hak, (D) perbuatan benar dan adil. Pilihan jawaban yang benar adalah selaras dan



sinkron, hampir 50 %, peserta menjawab dengan benar (A).

Pertanyaan selanjutnya adalah tentang apakah janji dengan perjanjian /kontrak, pilihan jawaban (A) sama, (B) bisa sama bisa tidak, (C) tidak sama, (D) salah semua jawaban a,b dan c. Pilihan jawaban untuk pertanyaan ini yang benar adalah (C) tidak sama, hanya 31% (tiga puluh satu persen) peserta yang menjawab dengan benar. Sebanyak 69% (enam puluh persen) peserta berpendapat bahwa janji sama dengan perjanjian/kontrak.

Pertanyaan berikutnya dari kuisisioner yang dibagikan kepada peserta adalah menyangkut tentang istilah modal dalam perusahaan, yang meliputi apa saja. Pilihan jawabannya adalah (A) modal ada benda, barang dan uang, (B) ada modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetorkan, (C) modal deposito, saham, surat tanah dan bangunan, (D) modal surat berharga, uang, dan kendaraan perusahaan. Jawaban yang benar adalah (B), ada modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetorkan, hanya 37% (dua puluh tujuh persen) peserta menjawab dengan benar.

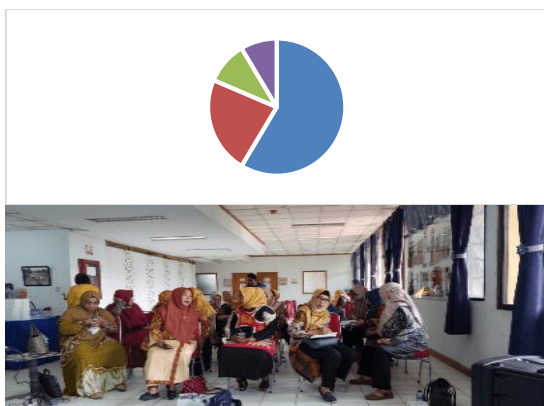
Pertanyaan selanjutnya yang dicantumkan dalam kuisisioner mengenai

Kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen sudah diatur dalam undang-undang, sebutkan undang-undang mengaturnya. Jawaban yang disediakan untuk pertanyaan ini (A) UU No. 18 Tahun 1999, (B) UU No. 08 Tahun 1999, (C) UU No. 28 Tahun 1999, (D) UU No. 80 Tahun 1999, sebanyak 63% (enam puluh tiga persen) peserta menjawab dengan benar.

Bahwa di dalam menjalankan kegiatannya pelaku usaha, harus berpedoman pada ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen nomor 08 Tahun 1999, secara keseluruhan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap kewajiban pelaku usaha sudah mulai adanya kemajuan, terlihat dengan memberikan jawaban yang benar, akan tetapi masih ada peserta yang belum memahami pentingnya mengetahui kewajiban pelaku usaha untuk memberikan perlindungan konsumen, karena peserta hampirnya adalah secara keseluruhan merupakan pelaku usaha, yang menjalankan kegiatan sehari-harinya berhubungan dengan konsumen, seharusnya memahami terhadap apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen.

Pertanyaan yang memperoleh persentase jawaban benar tertinggi tidak lebih dari 69% (enam puluh persen) untuk kuisioner nomor 4 (empat) dan 5 (lima), dan jawaban salah tertinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk kuisioner nomor 1 (satu).

### **Level Pemahaman Mitra Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Melalui Aplikasi Online**



\*(1 = sangat kurang, warna kuning ; 2 = kurang, warna grey 3 = cukup, warna orange 4 = baik, 5 = sangat baik; warna biru)

\*\*Sumber: Survey yang dilaksanakan tanggal 09 Juni 2022.

#### **1. Ketercapaian target kegiatan**

Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi para pihak terhadap

pemahaman perjanjian pinjam meminjam online dalam hubungan kemitraan pelaku usaha di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru:

- 1) Terhadap permasalahan mitra yang terkait dengan minimnya pengetahuan mitra tentang pentingnya memperhatikan prinsip prinsip dalam perjanjian pinjam meminjam dalam menjalin hubungan kemitraan diantara para pelaku usaha itu sendiri, maupun Kreditor sebagai pihak yang meminjamkan uang.
- 2) Terhadap permasalahan mitra yang terkait dengan kurangnya pemahaman tentang segala akibat hukum tidak melaksanakan perjanjian pinjam meminjam melalui aplikasi online dalam hubungan kemitraan tersebut. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini telah mencapai target yang direncanakan pada poin 1 sampai poin 2 di atas.

Pada poin 1, mengatasi ketidak-tahuan mitra telah dilakukan kegiatan penyuluhan hukum tentang pentingnya memperhatikan prinsip, syarat sahnya perjanjian terkait hubungan kemitraan pelaku usaha. Berdasarkan pengakuan mitra dalam kegiatan, mereka jadi lebih memahami arti pentingnya prinsip dalam

suatu perjanjian pinjam meminjam melalui aplikasi only tersebut, dan juga perlu paham terhadap suatu asas kepatutan terkait tentang kerjasama kemitraan karena dalam hal ini terkait adanya hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Pada poin 2, terkait dengan kurangnya pemahaman mitra terkait segala akibat hukum tidak melaksanakan prinsip dalam perjanjian, yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Pemateri telah melakukan dialog kepada mitra, terlebih dahulu mengenai kata sepakat yang merupakan dasar dalam mewujudkan prinsip kepatutan, dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang masalah seumumnya tentang asas iktikad baik, dan khususnya tolok ukur dari asas iktikad baik, yaitu adanya prinsip kepatutan, dengan segala akibat hukum terkait dalamnya, khususnya Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru tersebut. Selain itu pemateri juga menyampaikan tentang penyelesaian terhadap tidak melaksanakan dari suatu kesepakatan, yang merupakan awal dari adanya suatu keterikatan kedua belah pihak dalam hubungan sangat penting terhadap pelaksanaan suatu perjanjian pinjaman meminjam melalui aplikasi online tersebut.

## **2. Luaran yang Dicapai Dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Sesi Photo Bersama Bu Camat dan Mitra



Pengabdian kepada masyarakat mengenai peningkatan pemahaman perjanjian pinjam meminjam melalui aplikasi online kelompok pelaku usaha di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru ini, ditanggapi secara positif oleh khalayak sasaran. Antusiasme khalayak sasaran cukup besar. Hal ini dapat dilihat cukup banyaknya yang menyampaikan pertanyaan seputar perjanjian, asas perjanjian prinsip-prinsip dalam menjalankan hubungan kemitraan tersebut, pelanggaran terhadap tidak mematuhi prinsip suatu perjanjian, bagaimana cara melaksanakan kesepakatan yang baik, akibat hukum tidak melaksanakan perjanjian pinjam meminjam melalui aplikasi online.

Tercatat selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung, ada 5 (lima) pertanyaan yang diajukan

oleh khalayak sasaran, yaitu sebagai berikut: Adalah yang terhormat Ibu Camat Rumbai Kota Pekanbaru, yaitu (Ibu Vemi Herliza, S.SSTP., Camat Rumbai, Diskusi, Pada Hari Selasa 09 Juni 2022, Pukul 11.00 Wib, di Kantor Camat Rumbai Kota Pekanbaru), yang turut hadir dari awal sampai dengan acara kegiatan selesai, serta tak lupa beliau memberikan pertanyaan, menanyakan mengenai mewaspada dan resiko dalam melakukan suatu perjanjian pinjam meminjam melalui aplikasi online, serta apa saja yang menjadi asas-asas dalam menjalin hubungan kemitraan, tersebut, pertanyaan ini dijawab oleh tim pengabdian.

Bahwasannya berdasarkan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia, bahwa asas-asas tersebut meliputi adanya; a. adanya asas kebebasan berkontrak, yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata; b. adanya asas iktikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata; c. adanya asas konsensualisme; d. adanya asas pacta sunt servanda.

Di dalam suatu perjanjian, ada suatu asas yang sangat penting menjadi pedoman bagi kedua belah pihak baik bagi peminjam maupun pihak yang meminjamkan baik secara tatap muka, ataupun secara

aplikasi *online*, yakni suatu asas iktikad baik ini, yang menjadi tolok ukurnya adalah prinsip rasional dan kepatutan, sehingga dalam melakukan perbuatan hukum berlandaskan pada prinsip tersebut.

Pertanyaan berikutnya, dari Ibu Anita, yang merupakan ketua kelompok LPMK, Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, pertanyaan, mengenai akibat hukum dalam suatu perjanjian, apabila tidak dilaksanakan, dalam hal tim pengabdian memberikan penjelasan, terlebih dahulu mengenai pelaksanaan dari perjanjian itu disebut dengan istilah, prestasi dan apabila tidak melaksabakan isi dari prestasi tadi, maka dikenal dengan nama wanprestasi, selanjutnya hal-hal apa saja yang terkait dengan pelaksanaan isi perjanjian.

Pertanyaan ini dijawab oleh tim pengabdian, menurut ketentuan KUH Perdata Pasal 1233 dan 1234, bahwa salah satu sumber perikatan adalah perjanjian. Sehingga perjanjian melahirkan perikatan. Oleh karena isi dari prestasi adalah: Memberikan sesuatu/ menyerahkan sesuatu; Berbuat sesuatu; Tidak berbuat sesuatu Tidak melaksanakana isi dari perjanjian atau prestasi, maka disebut wanprestasi, dimana sebab-sebab terjadi-

nya wanprestasi adalah: Tidak melaksanakan seluruh isi perjanjian; Melaksanakan tetapi hanya sebagian; Melaksanakan tetapi terlambat; Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Selanjutnya pertanyaan serupa, yang juga di kemukakan oleh Ibu Susilawati, selaku ketua Rukun Tetangga (RT) bagaimana akibat hukumnya, apabila tidak melaksanakan isi perjanjian atau dengan kata lain pertanyaan adalah apa akibat hukumnya. Pertanyaan ini di jawab oleh tim pengabdian, bahwa akibat hukum tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak : adalah dapat melanjutkan perjanjian dengan beberapa ketentuan, yaitu harus membayar ganti rugi, kepada pihak yang dirugikan; membayar biaya-biaya yang telah disepakati; dan membayar bunga atau penggantian lainnya. Dengan demikian para pihak dapat memahami, apabila apa yang telah disepa-kati dan dituangkan dalam perjanjian, menjadi kewajiban kedua belah pihak untuk melaksanakan isi dari perjanjian.

Pertanyaan berikutnya mengenai mengapa janji tidak sama dengan perjanjian. Pertanyaan ini dijawab oleh tim pengabdian, bahwasannya, benar adanya

pengertian janji tidak sama dengan perjanjian, karena di dalam janji maupun perjanjian diawali dengan adanya sepakat oleh kedua belah pihak, namun sepakat dalam janji tidaklah mengandung adanya akibat hukum, hal ini dikarenakan di dalam janji, merupakan perikatan alamiah, atau *naturlijk verbintenissen*, sehingga tidak ada akibat hukumnya, berbeda dengan perjanjian kata sepakat mengandung akibat hukum, sehingga tidak melaksanakan perjanjian, maka disebut wanprestasi, harus membayar ganti rugi, biaya, bunga, dan lain sebagainya.

Pertanyaan berikutnya mengenai asas-asas dalam perjanjian. Pertanyaan ini dijawab oleh tim pengabdian, bahwasannya ketika para pihak sepakat untuk membuat perjanjian, maka lahir lah sebuah perjanjian saat itu, karena ada niat dari para pihak untuk melakukan perjanjian, sebagaimana merupakan dasar dari sebuah perjanjian, disebut asas-asas dalam perjanjian, yaitu adanya Iktikat baik, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualitas, dan asas bahwa perjanjian mengikat kedua belah pihak, asas *pacta sunt servanda*, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Oleh karena itulah pedoman asas ini yang penting sebagai landasan dalam menjalin hubungan kemitraan pelaku usaha tersebut.

## KESIMPULAN

Tim PKM FH UNILAK Bersama  
Ibu Camat Vemi Herliza, S.STP



Permasalahan yang dihadapi oleh khalayak sasaran pelaku usaha di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru ini, sebelum penyampaian materi adalah sebagian besar dari mereka, kurang memahami tentang Perjanjian pinjam meminjam melalui aplikasi online, kemudian prinsip prinsip dalam perjanjian, seperti adanya suatu kerasionalan dalam melakukan peminjaman, serta kepatutan dalam menjalin hubungan kemitraan diantara para pihak, terutama pelaku usaha dan pihak debitor sebagai pihak yang lemah.

Sehingga sering terjadi persoalan hukum yang tidak jarang menimbulkan perselisihan, sehingga sampai ke ranah hukum, namun setelah diberikan

penyuluhan hukum sudah ada peningkatan, dan perselisihan tersebut dapat di minimalisir dengan adanya peningkatan pengetahuan para pihak dalam memahami penting adanya saling menghargai, tenggang rasa, dan komunikasi yang baik, semua ini merupakan karakteristik dari prinsip perjanjian pinjam meminjam tersebut, dalam kerjasama kemitraan, sebelum diadakan pengabdian kepada masyarakat ini, sehingga perlu diberikan penjelasan mengenai kata sepakat, sebagai cerminan adanya perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan, dalam hukum.

Selanjutnya hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah memberikan peningkatan pengetahuan khalayak sasaran, sehingga akan sangat bermanfaat bagi khalayak sasaran bilamana ingin melakukan kerjasama dan memperluas jaringan usaha dengan mengadakan kerjasama kepada pihak lainnya, maka dalam hal ini sangatlah penting sekali untuk memahami prinsip kepatutan yang merupakan tolok ukur dari pada asas iktikad baik, serta akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi ketidaksepahaman dalam memahami pelaksanaan suatu perjanjian pinjam

meminjam melalui aplikasi online, serta prinsip prinsip dalam suatu perjanjian adanya kepatutan dalam menjalin hubungan kemitraan pada kelompok pelaku usaha di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, sangat penting untuk diberikan pemahamannya kepada mitra tersebut, sehingga dikemudian hari dapat melaksanakan suatu perjanjian, paham dengan segala resiko dan akibat hukumnya.

## REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, cet. Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- \_\_\_\_\_, Hukum Perikatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990. Farida Hasyim, Hukum Dagang, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- \_\_\_\_\_, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, alih bahasa Tristam P. Moeliono, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006.
- I.G. Rai Widjaya, Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting), Bandung, cet. 3, Kesaint Blanc, 2004.
- J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- \_\_\_\_\_, Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian, Buku II, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995.
- M.Yahya harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- \_\_\_\_\_, Aneka Hukum Bisnis, Bandung, Alumnni, 2005.
- Ridwan Khairandy, Pengantar Hukum Dagang, Yogyakarta, UII Press, 2006. Salim H.S, Hukum Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika, 2003.
- \_\_\_\_\_, Iktikad Baik Dalam Kontrak, Jakarta, UI Press, 2003.
- Salim H.S, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, Bandung Citra Aditya Bakti, 2008. Syahrin Naihasy, Hukum Bisnis, Yogyakarta, Mida Pustaka, 2005